

EVALUASI KINERJA POLISI KHUSUS PEMASYARAKATAN DALAM PENGAWASAN NARAPIDANA DI RUTAN KELAS II A KENDARI

Jumartono^{1*}, La Ode Mustafa², Justawan³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Halu Oleo
e-mail: jumarton123@gmail.com
Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja polisi khusus pemasyarakatan dalam pengawasan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kota Kendari, khususnya di Rutan Kelas II A Kendari. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan polisi khusus pemasyarakatan dan analisis dokumen terkait kebijakan dan prosedur pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja polisi khusus pemasyarakatan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) produktivitas narapidana ditingkatkan melalui program pembinaan agama, pengembangan keterampilan, dan olahraga; 2) pelayanan rutan memenuhi standar dalam kesehatan dan kebutuhan harian narapidana; 3) responsivitas terhadap kebutuhan dan masalah narapidana telah diimplementasikan; 4) tanggung jawab dalam mematuhi SOP dan tugas-tugas rutan terlihat, meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana; 5) akuntabilitas petugas rutan meningkat dengan menjalankan tugas sesuai SOP. Pengawasan di rutan mencakup preventif yang ketat untuk mencegah masuknya barang terlarang, pengawasan langsung yang menjaga ketertiban, dan pengawasan represif untuk menjaga disiplin. Rekomendasi penelitian yaitu Meningkatkan program pembinaan keterampilan, pelatihan manajemen respons, implementasi sistem komunikasi efisien, perkuat pengawasan internal, mekanisme evaluasi kinerja terstruktur, teknologi deteksi yang lebih baik, optimalkan distribusi personel, dan pastikan tindakan represif sesuai prinsip HAM. Implikasi Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan narapidana di rutan dengan fokus pada pembinaan, pelatihan, dan penguatan sistem manajemen.

Kata Kunci: Kinerja Polisi Rutan, Pengawasan, dan Narapidana

ABSTRACT

This study aims to evaluate the performance of special prison police in supervising inmates at the City Detention Center of Kendari, specifically in Class II A Detention Center Kendari. This qualitative descriptive research employed data collection through in-depth interviews with special prison police and analysis of related policy documents and supervision procedures. Based on the research findings, the performance of special prison police can be summarized as follows: 1) inmate productivity is enhanced through religious guidance, skill development, and sports programs; 2) prison services meet standards in health and daily inmate needs; 3) responsiveness to inmate needs and issues has been implemented; 4) adherence to Standard Operating Procedures (SOPs) and prison duties is observed, despite limitations in facilities and infrastructure; 5) accountability of prison officers has improved by executing duties according to SOPs. Supervision in the prison includes strict preventive measures to prevent illegal item entry, direct oversight to maintain order, and punitive measures to uphold discipline. Research recommendations include enhancing skill development programs, management response training, efficient communication system implementation, strengthening internal supervision, structured performance evaluation mechanisms, improved detection technology, optimal personnel distribution, and ensuring

punitive actions adhere to human rights principles. The study implications provide recommendations to enhance inmate supervision effectiveness focusing on rehabilitation, training, and management system reinforcement.

Keywords: *Prison Police Performance, Supervision, and Inmates.*

PENDAHULUAN

Indonesia, dengan populasi yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia, menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam mengelola sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan. Menurut data dari World Prison Studies dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Kenaikan ini mencerminkan tidak hanya kompleksitas dan variasi tingkat kejahatan yang semakin tinggi, tetapi juga tantangan besar dalam menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan, termasuk rumah tahanan.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang menggunakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai fasilitas utama, sering kali terjebak dalam masalah overkapasitas. Situasi ini menyebabkan kondisi fisik penjara menjadi sangat padat, mengakibatkan berbagai masalah seperti konflik antar-narapidana, penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas, dan kesulitan dalam melaksanakan pembinaan yang efektif. Overkapasitas ini tidak hanya memperburuk kondisi fisik di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Mengatasi masalah ini memerlukan perhatian dan penanganan yang serius, mengingat dampak sosial dan ekonomi dari meningkatnya tingkat kejahatan serta penurunan kualitas hidup narapidana.

Tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana agar mereka dapat memperbaiki perilaku mereka dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai aspek pengelolaan lembaga pemasyarakatan menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, penelitian ini berfokus pada evaluasi kinerja Polisi Khusus Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas mereka, khususnya dalam hal pengawasan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kota Kendari, terutama di Rutan Kelas II A Kendari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran dan fungsi Polisi Khusus Pemasyarakatan dalam menjaga ketertiban di dalam rumah tahanan, mencegah pelanggaran aturan, serta memberikan pembinaan yang sesuai kepada narapidana. Studi ini juga akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh Polisi Khusus Pemasyarakatan dalam

menjalankan tugas mereka di tengah masalah overkapasitas dan kompleksitas yang ada di Rutan Kelas II A Kendari. Dengan menganalisis kinerja dan tantangan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana meningkatkan efektivitas pengelolaan narapidana dan memajukan sistem pemasyarakatan di Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan akan mengidentifikasi solusi potensial yang dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengambil kebijakan dan pihak terkait dalam rangka memperbaiki sistem pemasyarakatan di Indonesia..

METODE

Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Kendari, dipilih berdasarkan adanya masalah yang relevan yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian. Metode purposive sampling digunakan untuk memilih tiga informan, yaitu Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Pengamanan Rutan, dan seorang narapidana Kelas II A Kendari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menghasilkan deskripsi mengenai orang-orang atau perilaku dalam bentuk kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Sugiyono, (2013). Sumber data yang digunakan adalah data primer (melalui wawancara dan observasi) serta data sekunder (melalui dokumentasi) untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Metode pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik analisis data meliputi reduksi data untuk mengorganisir dan menyaring data yang relevan, penyajian data dengan mengelompokkan informasi yang relevan, dan penarikan kesimpulan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan, Miles dan Huberman (1992).

Definisi Konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas: Produktivitas tidak hanya mengukur efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan, umumnya dipahami sebagai perbandingan antara input dan output.
2. Kualitas Layanan: Dasar utama untuk menilai tingkat kepuasan pelayanan dalam suatu organisasi.
3. Responsivitas: Menyelenggarakan pelayanan dengan ikhlas dan kemauan untuk membantu konsumen serta bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan.
4. Responsibilitas: Kewajiban untuk bertanggung jawab dalam konteks organisasi.
5. Akuntabilitas: Kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai.

Indikator Pengawasan:

1. Pengawasan Preventif: Pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan, atau deviasi.
2. Pengawasan Langsung: Pengawasan yang dilakukan oleh manajer atau pimpinan saat kegiatan sedang berlangsung.

Pengawasan Represif: Pengawasan setelah rencana telah dilaksanakan, diukur hasilnya menggunakan alat pengukur standar yang telah ditetapkan sebelumnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja Polisi Khusus Pemasarakatan Dalam Pengawasan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kota Kendari Di Rutan Kelas II A Kendari

1. Produktivitas

Produktivitas merujuk pada efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, produktivitas polisi khusus pemasarakatan dapat dinilai berdasarkan jumlah patroli, pemeriksaan, atau tindakan preventif yang dilakukan untuk mengawasi narapidana.

Konsep produktivitas dapat dijelaskan dengan teori input-output, yang mengevaluasi hubungan antara jumlah sumber daya yang digunakan (input) dengan hasil yang dihasilkan (output). Dalam hal ini, produktivitas polisi khusus pemasarakatan dapat dianalisis dengan membandingkan jumlah aktivitas pengawasan yang dilakukan dengan keberhasilan dalam mengurangi kejadian di dalam fasilitas pemasarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Rumah Tahanan Negara Kota Kendari Di Rutan Kelas II A Kendari menyatakan bahwa :

“Terkait dengan produktivitas warga binaan semua kami awasi, di sini para narapidana di bina dengan hal-hal positif yang berkaitan dengan keagamaan, pegemangan skil dan juga olahraga, sehingga untuk para narapidana kami pastikan mereka di berdayakan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga mereka menjadi produktif”. (Hasil wawancara Agustus 2023)

Selanjutnya wawancara Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kota Kendari Di Rutan Kelas II A Kendari menyatakan bahwa :

“Upaya untuk meningkatkan produktivitas warga binaan dilakukan dengan memantau mereka secara ketat. di sini, para narapidana dibina melalui kegiatan yang berfokus pada keagamaan, pengembangan keterampilan, dan olahraga, tujuan utama dari program ini adalah memastikan bahwa warga binaan diaktifkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan harapan mereka dapat menjadi lebih produktif dalam kehidupan mereka. Pendekatan ini tidak hanya mencakup aspek

fisik dan mental, tetapi juga spiritual dan keterampilan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.” (Hasil wawancara Agustus 2023)

Wawancara dengan pegawai rutan pemasyarakatan menunjukkan bahwa mereka melakukan patroli rutin di sekitar rutan dan pemeriksaan ketat terhadap barang-barang yang masuk ke dalam rutan untuk mencegah barang terlarang.

Observasi terhadap kegiatan sehari-hari polisi khusus pemasyarakatan menunjukkan bahwa mereka aktif dalam melakukan pengawasan dan tindakan pencegahan di dalam rutan, yang mencerminkan tingkat produktivitas yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Produktivitas polisi khusus pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas II A Kendari sudah cukup baik dengan dilakukannya patroli rutin dan pemeriksaan ketat terhadap barang-barang yang masuk ke dalam rutan.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan melibatkan sejauh mana kebutuhan dan harapan narapidana terpenuhi dengan baik oleh polisi khusus pemasyarakatan. Ini mencakup aspek kejelasan komunikasi, profesionalisme dalam penanganan, dan kemampuan untuk memberikan solusi yang memuaskan.

Kualitas layanan dapat dipahami dari pendekatan dimensi pelayanan yang mencakup keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik (Parasuraman et al., 1988). Dalam konteks ini, kualitas layanan polisi khusus pemasyarakatan dinilai dari kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan narapidana dengan konsisten dan berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Rumah Tahanan Negara Kota Kendari Di Rutan Kelas II A Kendari menyatakan bahwa :

“Untuk kualitas layanan itu sendiri kami sudah memberikan pelayanan terbaik secara maksimal sesuai dengan prosedur yang ada, apa saja yang harus kita layani di sini kita lakukan dengan sebaik mungkin. Misalnya pelayanan kesehatan, mereka kalau ada yang sakit kami arahkan untuk memeriksakan diri ke perawat yang adadan masih banyak lagi pelayanan-pelayanan yang lainnya”. (Hasil wawancara Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara Narapidana Rumah Tahanan Negara Kota Kendari Di Rutan Kelas II A Kendari menyatakan bahwa :

“Kalau kualitas layanan bagus menurutku, selain dari segi kesehatan kami yang di perhatikan, di sini juga di bina di bimbing untuk solat bagi yang islam dan melakukan kegiatan binaan lainnya” (Hasil wawancara Agustus 2023)

Wawancara dengan narapidana menunjukkan bahwa mereka menganggap pelayanan kesehatan dan pembinaan rohani yang diberikan oleh polisi khusus pemasyarakatan sudah cukup memuaskan.

Observasi terhadap interaksi polisi khusus pemasyarakatan dengan narapidana menunjukkan bahwa mereka berinteraksi secara profesional dan memberikan solusi yang tepat waktu terhadap permintaan dan kebutuhan yang diajukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Kualitas layanan polisi khusus pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas II A Kendari sudah cukup baik dalam memenuhi kebutuhan dan harapan narapidana, meskipun ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut terutama dalam meningkatkan kejelasan komunikasi.

3. Responsivitas

Responsivitas mengacu pada kemampuan polisi khusus pemasyarakatan untuk menanggapi kebutuhan dan permintaan narapidana secara cepat dan tepat waktu. Ini mencakup kecepatan dalam menanggapi panggilan darurat, penanganan konflik, dan pemberian informasi yang diperlukan.

Teori responsivitas menyoroti pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam merespons kebutuhan pelanggan (Davis, 1989). Dalam konteks ini, responsivitas polisi khusus pemasyarakatan dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka dalam merespons situasi darurat dan permintaan bantuan dari narapidana dengan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara Narapidana Rumah Tahanan Negara Kota Kendari Di Rutan Kelas II A Kendari menyatakan bahwa :

“Kalau respon para petugas sangat baik, apabila kami sakit kami di bawah ke klinik dan selalu di pastikan sampai membaik, kalau kami sakit demam langsung di kasih obat sesuai dengan takarannya kita, tidak langsung di kasih satu pak obatnya”
(Hasil wawancara Agustus 2023)

Wawancara dengan narapidana menunjukkan bahwa mereka merasa polisi khusus pemasyarakatan responsif terhadap panggilan darurat dan mampu menangani situasi konflik dengan baik. Observasi terhadap polisi khusus pemasyarakatan menunjukkan bahwa mereka menghadapi situasi darurat dengan cepat dan efisien, yang menunjukkan tingkat responsivitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Responsivitas polisi khusus pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas II A Kendari sudah baik dalam

merespons kebutuhan dan situasi darurat di dalam rutan, namun terus dibutuhkan upaya untuk mempertahankan standar ini.

4. Responsibilitas

Responsibilitas merujuk pada tanggung jawab polisi khusus pemasyarakatan untuk menjaga integritas dan etika dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap narapidana. Hal ini meliputi ketepatan dalam pelaporan, konsistensi dalam penerapan aturan, dan transparansi dalam berinteraksi dengan narapidana.

Responsibilitas didefinisikan sebagai kewajiban moral dan etis untuk bertindak dengan jujur, adil, dan profesional (Greenberg, 1990). Dalam konteks ini, responsibilitas polisi khusus pemasyarakatan dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka untuk menjalankan tugas dengan integritas dan konsistensi, serta melaporkan setiap tindakan yang diambil dengan akurat.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Rumah Tahanan Negara Kota Kendari Di Rutan Kelas II A Kendari menyatakan bahwa :

“Terkait dengan responsibilitas pembinaan terhadap narapidana, kami di sini sudah melakukan dengan sebaik-baiknya, kami tetap mengupayakan walaupun sarana dan prasarana belum sepenuhnya memadai, tetapi dengan segala keterbatasan yang ada insahAllah kami tetap konsisten dan terus berupaya menjalsakan tugas sesuai dengan SOP dan tetap mengupayakan yang terbaik terhadap tugas yang kami laksanakan” (Hasil wawancara Agustus 2023)

Wawancara dengan petugas rutan menunjukkan bahwa mereka mengutamakan integritas dan konsistensi dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap narapidana, meskipun menghadapi tantangan lingkungan yang terbatas.

Hasil Observasi terhadap kegiatan harian polisi khusus pemasyarakatan menunjukkan bahwa mereka mematuhi prosedur dan aturan yang ada dengan konsisten, yang mencerminkan tingkat responsibilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Responsibilitas polisi khusus pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas II A Kendari sudah baik dalam menjaga integritas dan konsistensi dalam tugas pengawasan terhadap narapidana.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban polisi khusus pemasyarakatan untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada pihak yang berwenang,

termasuk atasan, pemerintah, dan masyarakat. Ini mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan, keterbukaan terhadap publik, dan kesiapan untuk menerima konsekuensi dari tindakan yang diambil.

Konsep akuntabilitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan kepada pihak yang berkepentingan (Behn, 2001). Dalam konteks ini, akuntabilitas polisi khusus pemasyarakatan dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka untuk memberikan laporan yang akurat dan transparan atas tindakan mereka kepada masyarakat dan pihak yang berwenang.

wawancara Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kota Kendari Di Rutan Kelas II A Kendari menyatakan bahwa :

“kami selalu melakukan kontrol secara rutin terhadap narapidana dan anggota petugas sebagai langkah untuk mencegah pelanggaran dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP yang ada. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami atas mandat yang telah diberikan”. (Hasil wawancara Agustus 2023)

Wawancara dengan Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Kelas II A Kendari menunjukkan bahwa polisi khusus pemasyarakatan secara rutin memberikan laporan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan pengawasan dan pembinaan narapidana.

Hasil Observasi terhadap polisi khusus pemasyarakatan menunjukkan bahwa mereka menjalankan tugas dengan keterbukaan dan transparansi, yang mencerminkan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas polisi khusus pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas II A Kendari penting untuk dipertahankan dan ditingkatkan, karena hal ini mencerminkan integritas dan keterbukaan mereka dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap narapidana.

B. Indikator Teknik Pengawasan

Selanjutnya Indikator yang digunakan untuk mengukur teknik pengawasan merujuk pada teori yang di kemukakan oleh Dwiyanto Manullang (2009) dan Sarwoto (2010) antara lain sebagai berikut :

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejadian negatif di dalam rumah tahanan. Ini mencakup kegiatan patroli rutin, pemeriksaan fasilitas, dan penyuluhan tentang aturan dan prosedur yang berlaku.

Menurut Puspita (2016), pengawasan preventif adalah strategi proaktif yang bertujuan untuk mengurangi risiko keamanan dengan mencegah timbulnya masalah sejak dini. Pendekatan ini melibatkan penerapan kebijakan preventif untuk menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Rumah Tahanan Negara Kota Kendari Di Rutan Kelas II A Kendari menyatakan bahwa :

“Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran kami selalu melakukan kontrol untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak lazim. Kalau masalah percobaan pelarian alhamdulillah selama saya menjabat disini belum pernah ada yang bertindak demikian, karna disini penjagaan kami juga ketat sesuai dengan peraturan yang ada, untuk antisipasi terhadap tindakan pelarian kami selalu melakukan tindakan kepada narapidana yang mau melintas di pintu keluar itu harus di tanyakan apa keperluannya, tidak boleh lewat tanpa ada keperluan atau kepentingan dari kantor, misalnya dia di panggil, kalau tidak di panggil dia tidak boleh keluar pintu, itu sebagai antisipasinya. Untuk yang melakukan pelarian itu biasanya yang lagi di luar, misalnya yang lagi kerja di luar, Namun sebenarnya bukan pelarian namun dia hanya pulang kerumahnya tetapi melebihi batas yang di tentukan lebih tepatnya melakukan pelanggaran melampaui batas waktu untuk berada di luar. Namun harus di ketahui bahwa tidak semua bisa kerja di luar hanya mereka yang memenuhi syarat misalnya yang mereka lakukan di luar seperti memberisihkan halaman kantor, mengurus makanan dan lain sebagainya (Hasil wawancara Agustus 2023)

Menurut Kepala Rumah Tahanan Kelas II A Kendari, pengawasan preventif dilakukan dengan ketat untuk mencegah pelanggaran. Setiap narapidana yang keluar harus memiliki alasan yang jelas dan diawasi secara ketat.

Hasil Observasi menunjukkan bahwa patroli rutin dan inspeksi terhadap barang-barang yang masuk dilakukan dengan efektif, membantu mengidentifikasi potensi ancaman atau pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Pengawasan preventif yang efektif membantu mengurangi insiden keamanan di dalam rutan, meningkatkan kualitas hidup narapidana, dan memberikan rasa aman kepada semua pihak terkait. Meskipun demikian, tantangan seperti upaya penyelundupan yang semakin canggih memerlukan peningkatan sistem pengawasan yang berkelanjutan.

b. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung melibatkan pemantauan dan interaksi langsung antara petugas dengan narapidana, yang mencakup penegakan aturan dan prosedur yang berlaku di dalam rutan.

Menurut Sumarsono (2015), pengawasan langsung memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lembaga masyarakat, dengan melalui interaksi langsung antara petugas dan narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Rumah Tahanan Negara Kota Kendari Di Rutan Kelas II A Kendari menyatakan bahwa :

“Pengawasan langsung ini dilakukan sebagai upaya agar tidak ada masalah dengan sesama narapidana, misalnya perkelahian sehingga harus di lakukan pengawasan terhadap narapidana Kemudian jangan sampai narapidana ini melahrikan diri dan menjaga ketertiban di dalam rutan ini agar lebih teratur. Selain itu pengawasan lansung di lakukan untuk memastikan kondisi tetap kondusif jangan sampai ada barang masuk tanpa seengetahuan petugas, Selain itu jika ada hal-hal yang mencurigakan bisa langsung bunyikan bel atau pakai HT untuk melakukan pengecekan terhadap sumber-sumber yang tadi kecurigaan yang ada yang mneyebabkan kondisi tidak kondusif” (Hasil wawancara Agustus 2023)

Hasil Wawancara Kepala Rumah Tahanan Kendari menjelaskan bahwa pengawasan langsung dilakukan untuk mencegah konflik antar-narapidana dan memastikan ketertiban serta keamanan di dalam rutan.

Hasil Observasi menunjukkan bahwa interaksi langsung antara petugas dan narapidana dilakukan secara teratur untuk memantau aktivitas dan kondisi di dalam rutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Pengawasan langsung yang efektif membantu meningkatkan disiplin narapidana, memfasilitasi rehabilitasi, dan mengurangi potensi konflik di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, kekurangan sumber daya manusia dan peralatan menjadi tantangan dalam menjaga pengawasan yang lebih intensif.

c. Pengawasan Represif

Pengawasan represif melibatkan penegakan hukum terhadap narapidana yang melanggar aturan atau hukum di dalam rutan, dengan menggunakan sanksi atau tindakan disipliner yang tegas.

Menurut Arifin (2017), pengawasan represif diperlukan sebagai respons terhadap pelanggaran aturan untuk menjaga keteraturan dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan.

wawancara Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kota Kendari Di Rutan Kelas II A Kendari menyatakan bahwa :

“Kami melakukan pengawasan represif secara ketat untuk mencegah pelanggaran hukum di rutan. Setiap pengunjung harus melewati pemeriksaan sesuai SOP sebelum diizinkan masuk, untuk mencegah penyelundupan barang terlarang seperti narkoba. Pengawasan ini dilakukan untuk mengantisipasi pelanggaran baik oleh narapidana maupun pengunjung. Meskipun pengunjung telah melewati pemeriksaan, mereka tetap dalam pengawasan petugas”. (Hasil wawancara Agustus 2023)

Hasil Wawancara Kepala Pengamanan rutan menjelaskan bahwa pengawasan represif dilakukan secara ketat untuk mencegah pelanggaran seperti penyelundupan narkoba, dengan menerapkan pemeriksaan sesuai SOP sebelum memperbolehkan pengunjung masuk.

Hasil Observasi menunjukkan bahwa penegakan disiplin dan penggunaan sanksi dilakukan secara konsisten terhadap pelanggaran, membantu mempertahankan keamanan dan keteraturan di dalam rutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Pengawasan represif yang tepat membantu mengurangi pelanggaran aturan di dalam rutan, meningkatkan kepatuhan narapidana, dan memelihara ketertiban. Namun, penting untuk memastikan penggunaan tindakan represif sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar etika dalam penegakan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja lembaga pemasyarakatan menunjukkan hasil yang positif dan efektif dalam berbagai aspek. Pertama, produktivitas warga binaan di Rutan Kelas II A Kendari telah meningkat secara signifikan melalui pelaksanaan program-program pembinaan seperti pembinaan keagamaan, pengembangan keterampilan, dan olahraga, yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan keterampilan narapidana. Kedua, kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak rutan telah memenuhi standar yang ditetapkan, dengan pelayanan kesehatan dan kebutuhan sehari-hari narapidana dikelola sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga mendukung kesejahteraan mereka. Ketiga, responsivitas pihak rutan terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi narapidana serta situasi di dalam rutan menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi, meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi. Keempat, tanggung jawab pihak rutan dalam mematuhi SOP dan menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan tetap terjaga meskipun dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana. Kelima, akuntabilitas petugas rutan terbukti melalui komitmen mereka dalam meningkatkan transparansi dan bertindak sesuai dengan mandat dan SOP yang ada.

Dalam hal pengawasan, penelitian ini juga menunjukkan hasil yang memuaskan. Pengawasan preventif dilakukan dengan ketat untuk mencegah masuknya barang terlarang dan menjaga keamanan fasilitas, sedangkan pengawasan langsung terhadap aktivitas narapidana berfungsi untuk menjaga ketertiban dan meminimalkan insiden. Pengawasan represif diterapkan dengan tegas terhadap pelanggaran aturan, sehingga menjaga disiplin di dalam rutan tetap terjaga dengan baik. Keseluruhan indikator kinerja dan pengawasan ini menunjukkan bahwa Rutan Kelas II A Kendari, dengan dukungan Polisi Khusus

Pemasyarakatan, telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam upaya memperbaiki sistem pemasyarakatan dan mengelola narapidana secara efektif.

REFERENSI

- Alfin, A., Mahsyar, A., & Usman, J. (2020). Penerapan Fungsi MSDM Dalam Meningkatkan Tugas Polisi Khusus Pemasyarakatan Di Lapas Kelas I Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(2), 394-409.
- Anggreni, N. (2021). Pola Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai Pekanbaru (Disertasi, Universitas Islam Riau).
- Bawono, J. G. (2020). Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Lex Et Societatis*, 8(4).
- Budiharsono, B., & Rahmatullah, R. (2019). Peranan Kinerja Polsuspas Dalam Pengawasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA. *Public Administration Journal (PAJ)*, 3(2), 165.
- N. K. I. (2014). Peran Tamping Dalam Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas II A Samarinda.
- NUR, R. (2023). Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Strategi Polisi Khusus Pemasyarakatan Dalam Mencegah Perkelahian Antar Sesama Warga Binaan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi Lampung Utara) (Disertasi, UIN Raden Intan Lampung).
- Pasaribu, J. R. (2018). Analisis Pola Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Cabang Rumah Tahanan Negara di Pancurbatu (Disertasi, Universitas Medan Area).
- Pramudhito, Y. A. (2021). Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka. *Jurnal Yustisiabel*, 5(1), 69-82.
- SEPTI, D. S. (2023). Fungsi Pengawasan Balai Pemasyarakatan Purwokerto Terhadap Narapidana Pencurian Yang Memperoleh Status Pembebasan Bersyarat Perspektif Siyāsah Dustūriyah (Disertasi, UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri).
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta
- Wulandari, D. C. (2020). Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba Dalam Pelayanan Kesehatan Narapidana Penderita HIV dan AIDS (Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).